



PPID
Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi
Pemerintah Kabupaten Temanggung

Informasi Publik
Hak Anda
untuk Tahu

**Syarat Permohonan
Informasi Publik
di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Temanggung**

Sesuai dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik

Syarat Permohonan Informasi Publik

Untuk mengajukan permohonan informasi publik, pemohon hanya perlu memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1 Mengisi Formulir Permohonan**
Pemohon mengisi formulir permohonan informasi publik yang disediakan oleh PPID, baik secara langsung di meja layanan PPID maupun melalui kanal online (jika tersedia).
- 2 Melampirkan Identitas Diri**
Fotokopi KTP bagi perorangan atau fotokopi akta pendirian bagi badan hukum/organisasi atau dokumen legalitas lainnya yang relevan.
- 3 Menyebutkan Informasi yang Diminta**
Pemohon menguraikan secara jelas informasi publik yang dibutuhkan, termasuk jenis, subjek, dan/atau periode informasi (jika diketahui).
- 4 Menyerahkan Formulir dan Kelengkapan Dokumen**
Formulir permohonan yang telah diisi lengkap beserta lampiran identitas diri dapat diserahkan secara langsung ke PPID Kabupaten Temanggung atau melalui media elektronik (e-mail/website resmi).

Perlu Diketahui
Permohonan informasi publik tidak dipungut biaya kecuali untuk penggantian dan pengiriman informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Pasal 7 UU No. 14 Tahun 2008).

Akses Informasi
Mewujudkan
Pemerintahan yang
Transparan dan Akuntabel

PPID
Pemerintah Kabupaten Temanggung
Melayani dengan Informasi,
Memadukan Kepercayaan Publik

Alamat: Jl. Arah Sutirman no. 41 - 42 L15
Dinas Kominfo Kab. Temanggung
Telepon / Fax: (0243) 48119
Email: ppid.temanggung@kab.go.id
Website: ppid.temanggungkab.go.id

PPID Kabupaten Temanggung

PPID
N TEMANGGUNG

TU
NAN

akul
O WIB
s/d
O WIB

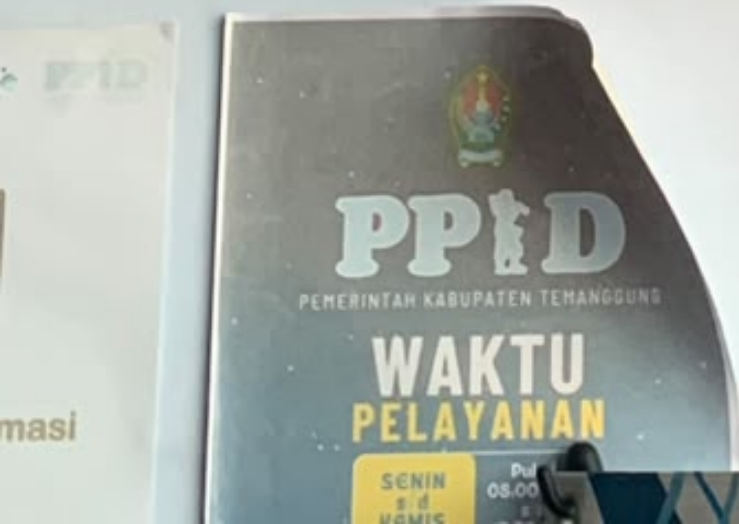
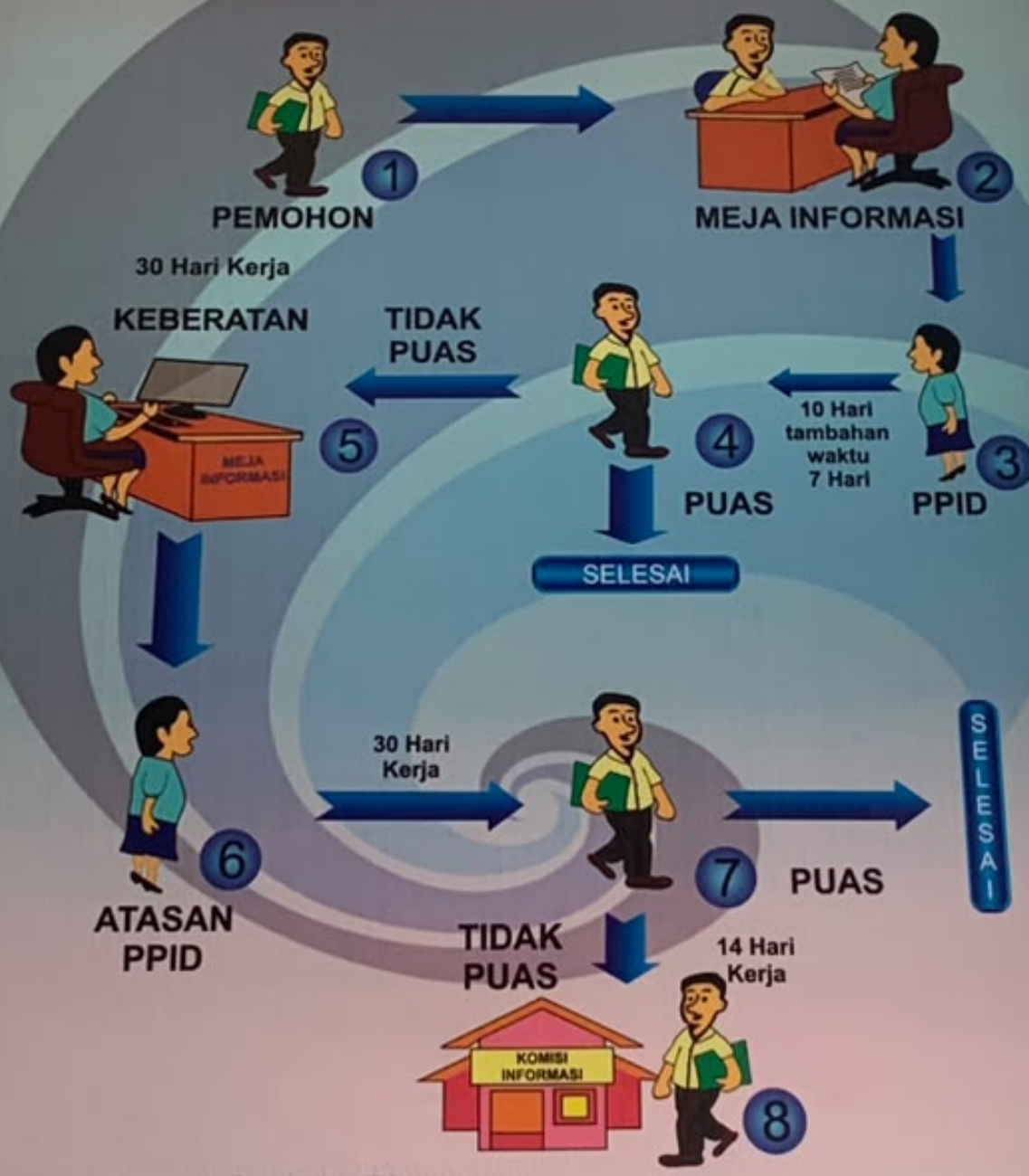
MAT

kab.go.id

ppid.temanggung

42 Temanggung

ALUR PERMOHONAN INFORMASI PPID KABUPATEN TEMANGGUNG





PPID
KABUPATEN TEMANGGUNG

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Apa itu keterbukaan informasi publik?

Keterbukaan Informasi Publik adalah hak setiap warga negara untuk memperoleh informasi dari badan publik secara cepat, tepat, dan sederhana, sesuai dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008.

Akses : Info Layanan PPID

-  <https://ppid.temanggungkab.go.id/>
-  @ppidtmg
-  @ppidtmg
-  Ppid temanggung
-  Datang langsung ke kantor PPID Kab. Temanggung

Alur Permohonan Informasi

- ✓ Pemohon mengajukan permintaan informasi (online/offline)
- ✓ PPID menerima dan memproses permintaan
- ✓ Informasi diberikan sesuai ketentuan
- ✓ Jika ada sengketa, dapat mengajukan keberatan

Hubungi PPID Kabupaten Temanggung untuk informasi lebih lanjut.



ppid.temanggungkab@gmail.com - (0293) 482154 - Jl. Jend. Sudirman No. 41-42 Temanggung Kode Pos 56216